PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/AGAM DI KOTA BUKITTINGGI

Oleh :

NOVIALDI ZED

0810112064

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

Daftar Isi

ABSTRAK…….i

KATA PENGANTAR……..ii

DAFTAR ISI…….v

BAB I PENDAHULUAN…….....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....6

D. Manfaat Penelitian…….....6

E. Metode Penelitian.....7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri

1. Pengertian Tentang Pegawai Negeri .....……12
2. Pengaturan Tentang Pegawai Negeri……...16
3. Kedudukan Pegawai Negeri……17
4. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri…….….…18
5. Jenis-jenis Pegawai Negeri……..…20

B. Tinjauan Umum Mengenai Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentang Tentara Nasional Indonesia…….20
2. Pengaturan Tentang Tentara Nasional Indonesia.....……21
3. Tugas Tentara Nasional Indonesia……...……..22
4. Kewajiban dan Hak Prajurit Militer Secara Umum……24

C. Tinjauan Umum Mengenai Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia……..……..26
2. Asas-asas Yang perlu Diperhatikan dalam Menyusun Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia……29
3. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Jenis-jenis Hukuman disiplin…….30
4. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi Disiplin Bagi Pelanggar Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia……34
5. Proses Pemberian Hukuman Disiplin Murni……..36

BAB III. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Komando Distrik Militer 0304 /Agam

1. Lokasi dan Sejarah Singkat Kesatuan Kodim 0304/Agam……53
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kodim 0304/Agam……...58

B. Pelaksanaan Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/ Kota Bukittinggi……..66

C. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Peraturan Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam……..69

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan……..71

B. Saran……....72

DAFTAR PUSTAKA..……viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah tercantum di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri.[1]

Dalam Rangka usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara,

---

[1] Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974, hal 45

abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri khususnya Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu adanya pembinaan sebaik-baiknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pegawai negeri terbagi dalam tiga kelompok pegawai negeri. Pembagian tiga kelompok pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian dari pegawai negeri Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan Abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan Anggota Tentara Nasional Indonesia bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada di bawah eksekutif

presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagai mana disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 10.

Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi moral nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serat tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tetapi pada kenyataannya, berdasarkan observasi mengenai pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan aparatur negara sendiri.

Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional. Dalam penulisan ini istilah yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam berdasarkan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 disebut dengan Tentara Nasional Republik Indonesia.

Keberadaannya yang menjalankan fungsi pertahanan keamanan masyarakat serta kekuatan dalam wadah kesatuan Republik Indonesia. Yang menciptakan kestabilan negara tersebut diperlukan angkatan bersenjata yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya[2].

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia sebagai dasar pendisiplinan prajurit yang baik dan benar. Pendisiplinan ini sangat tergantung pada masing-masing individu prajurit dan mutu keorganisasian aparat militer itu sendiri. Hal ini sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi pemerintah tergantung dari aparatur negara itu sendiri. Khususnya aparat hankam seperti TNI.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Selain itu diketahui pula bahwa hukum adalah untuk masyarakat. Di masa yang akan datang lebih banyak warga negara

---

[2] http://www.tniad.mil.id/1kodeetik.php , diakses 06 April 2012

yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pembelaan negara. Hal mana dilakukan melalui sistem wajib militer, sebagai salah satu di antara cara pengerahan tenaga mengikutsertakan warga negara dalam pertahanan negara. Dengan demikian akan semakin banyak pula warga negara yang harus tunduk pada hukum militer sendiri dan kalangan lainnya mengetahui apa, bagaimana dan untuk apa hukum militer tersebut[3].

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, di mana untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kedisiplinan prajurit militer menjadi faktor yang menentukan, Anggota Tentara Nasional Indonesia menjadi aparat pemerintah, abdi negara, abdi masyarakat harus bisa menjadi suri tauladan terhadap masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat dapat percaya terhadap peran Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut. Oleh karena itu maka penulis akan berusaha menuangkan bentuk skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0304/ AGAM DI KOTA BUKITTINGGI**"

[3] Amiroedin Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.hal 1

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun hal yang akan menjadi bahan kajian dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam dan bagaimana penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimanakah pelaksanaan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dan penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan peraturan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0304/Agam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil yaitu:

a. Secara teoritis

1. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.

2. Menambah literatur mengenai pelaksanaan peraturan pegawai negeri militer sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

b. Praktis

1. Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman, masukan, saran dan gambaran tentang pelaksanaan peraturan disiplin Tentara Nasional Indonesia khususnya di Komando Distrik Militer 0304/Agam.
2. Agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak dan masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan khususnya bagi penulis untuk dapat mengemban tugas sebagai pelanjut dalam penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam pelaksanaan aspek hukum tersebut di lapangan, dan menemukan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan

Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia di Komando Distrik Militer/0304 Bukittinggi. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu pelaksanaan Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer ditunjang dengan adanya data sekunder.

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian[4]. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Kapten Czi Budi Arianto selaku kepala seksi administrasi dan logistik kodim 0304/ Agam. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Disiplin Militer pada kodim 0304/ Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan

[4]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*UI-Press, Jakarta, 1986, hal 12

seterusnya[5]. Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
   - Undang – Undang Dasar Republik Indonesia1945;
   - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
   - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
   - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia;
   - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1949 Tentang Peraturan Tentang Disiplin Tentara Untuk Seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
   - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain hasil karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, hasil penelitian, artikel dan sebagainya.

[5] *Ibid, hal 12*

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti[6].

4. Teknik pengumpulan data

   a. Wawancara Semi Terstruktur

      Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. di mana proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik sistem yang digunakan dalam mengajukan pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.

      Wawancara dilakukan kepada pihak yang memiliki kaitan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Administrasi dan Logistik Kodim 0304/Agam, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Budi Arianto Pasimin Kodim 0304/Agam.

5. Pengolahan data dan analisis data.

   a. Pengolahan data

      Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan.

---

[6] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 114

b. Analisis data kualitatif

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang pelaksanaan hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia di Komando Distrik Militer 0304/Agam, datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.